



PUTUSAN

NOMOR :146 / PDT/ 2020 / PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JUNIAR ERNAWATI, S.Kp, M.Kep, M.Ng, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 214 RT.004 RW.005Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagai **Pembanding, semula Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonpensi,**

M e l a w a n :

1. **ELMI,** Perempuan, 57 Tahun, Pekerjaan Dokter, beralamat di Jalan Belibis No. 13 RT.001-RW.001 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi, kota Pekanbaru, Korespondensi : STIKES MAHARATU Jalan Soekarno-Hatta No. 98 Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki-Pekanbaru, sebagai **Terbanding I, semula Tergugat I Konkensi/Penggugat I Rekonpensi;**
2. **ERIDAR HENDRI,** Laki-laki, 58 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Belibis No. 13 RT.001-RW.001 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Sukajadi,



kota Pekanbaru, Korespondensi : STIKES MAHARATU Jalan Soekarno-Hatta No. 98 Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki-Pekanbaru, sebagai **Terbanding II, semula Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekompensi**;

3.

ERIKA, Perempuan, 58 Tahun, Pekerjaan Dosen, beralamat di Jalan Melati, gang Aster No. 5 RT.002-RW.003 Kelurahan Harjosari, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Korespondensi: STIKES MAHARATU Jalan Soekarno-Hatta No. 98 Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki-Pekanbaru, sebagai **Terbanding III, semula Tergugat III Kompensi/Penggugat III Rekompensi**;

Terbanding I, II dan III dalam perkara ini memberikan kuasa kepada: Aspandiar, SH., Rahmat Zaini, SH. dan Syawaluddin Nainggolan, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Desember 2019; Untuk selanjutnya Terbanding I, II dan III disebut sebagai:

PARA TERBANDING, SEMULA PARA TERGUGAT KOMPENSI / PARA PENGGUGAT REKOMPENSI;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Halaman 2 dari 10 halaman No.146/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 April 2020, Nomor :274 / Pdt.G / 2019 / PN Pbr yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II,III tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut: kompensasi penjualan asset Yayasan: $15\% \times 3.500.000.000,- = \text{Rp.}525.000.000,-$ ditambah dengan pembagian harga penjualan Ruko : $15\% \times 300.000.000,- = \text{Rp.}45.000.000,-$ (empat puluh lima juta rupiah) ditambah dengan Rp.30.000.000,- sebagai hasil pembagian dari sisa kas Yayasan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.501.000,- (lima ratus seribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 pihak Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 April

Halaman 3 dari 10 halaman No.146/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Nomor : 274/Pdt.G/2019/PN Pbr, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak

Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi I, Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi II dan Tergugat III Kompensi/Penggugat Rekonpensi III, melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 4 Juni 2020;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/ Pembanding, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak Para Terbanding semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor :274 /Pdt.G/2019/PN Pbr, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberi kesempatan kepada pihak Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 10 halaman No.146/PDT/2020/PT.PBR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 April 2020 Nomor :274 /Pdt.G/2019/PN. Pbr, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi tertanggal 27 Mei 2020 dan surat kontra memori banding tertanggal 15 Juni 2020 berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, baik dalam Kompensi mengenai Eksepsi dan dalam Pokok Perkara yang mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Pembanding sebagian dan dalam Rekonpensi menolak gugatan Rekonpensi telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dikuatkan, kecuali mengenai pernyataan tentang wanprestasi serta besaran jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kepada Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pokok perkara yang disengketakan antara Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dengan Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi adalah mengenai belum dilaksanakannya pembayaran kompensasi atas pengunduran diri Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebagai Pendiri, Pembina sekaligus Pemilik sebagian saham Yayasan Tengku Maharatu oleh Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sebagai Pembina dan Pengurus Yayasan Tengku Maharatu yang baru kepada Pembanding, semula Penggugat Kompensi./Tergugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi tidak terbukti melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan wanprestasi sebagaimana didalilkan oleh Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, dengan pertimbangan pada pokoknya bahwa tidak atau belum terjadinya pembayaran tersebut adalah karena sikap Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yang selalu menolak pembayaran yang ditawarkan oleh Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut menurut Pengadilan Tinggi adalah kurang tepat, oleh karena terlepas dari besaran jumlah uang yang seharusnya dibayarkan, apabila kreditur *in casu* Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menolak pembayaran, maka mekanisme yang harus ditempuh untuk membebaskan Debitur *in casu* Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dari kewajibannya adalah dengan melakukan penitipan pembayaran (konsinyasi) di Pengadilan Negeri sebagaimana ketentuan Pasal 1404 -Pasal 1412 KUH Perdata.

Menimbang oleh karena tidak terbukti bahwa Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan hukum berupa penitipan pembayaran (konsinyasi), maka Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah terbukti melakukan wanprestasi, oleh karenanya petitum gugatan no. 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai jumlah uang yang harus dibayarkan oleh Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi sebagai kompensasi atas pengunduran diri Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dari kedudukan Pendiri, Pembina sekaligus Pemilik sebagian saham Yayasan Tengku Maharatu, Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dengan mendasarkan pada bukti T7, 8, 9, dan 10 berupa kwitansi pembayaran kompensasi pengunduran diri kepada 4 (empat) orang pendiri Yayasan Tengku Maharatu (tidak termasuk Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi), yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tentunya

Halaman 6 dari 10 halaman No.146/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil rapat Bersama yang telah quorum pada tanggal 5 Desember 2015;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dengan seksama bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi maupun Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi ternyata tidak terdapat bukti yang dapat menguatkan adanya hasil rapat bersama yang salah satunya adalah penetapan jumlah besaran uang kompensasi tersebut, sehingga keberadaan hasil rapat Bersama tersebut hanyalah berdasarkan asumsi dari dalil yang dikemukakan oleh Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi.

Menimbang bahwa sebaliknya Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mendalilkan bahwa jumlah besaran uang kompensasi yang telah disepakati dan harus dibayarkan kepada Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah sebesar Rp.795.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah), dan hal inilah yang menjadi penyebab Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi menolak penawaran pembayaran dari Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, karena jumlah yang ditawarkan lebih kecil dari yang telah disepakati, yaitu hanya sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa meskipun bukti tertulis adanya kesepakatan mengenai besarnya jumlah uang kompensasi tersebut di atas tidak pernah dijadikan bukti baik oleh Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi maupun Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, namun dengan adanya bukti P 8 dan P 9, berupa korespondensi antara staf Yayasan Tengku Maharatu kepada Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengenai Jumlah uang kompensasi yang disanggupi oleh Terbanding I, semula Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi, dikaitkan dengan rangkaian kejadian yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berkeyakinan bahwa kesepakatan mengenai besarnya jumlah uang

Halaman 7 dari 10 halaman No.146/PDT/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompensasi tersebut adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp,795.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah);

Sedangkan mengenai petitum denda keterlambatan pembayaran dan kerugian immaterial, Pengadilan Tinggi tidak dapat mengabulkan karena tidak terdapat cukup alasan untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan juga berdasarkan petitum alternatif *Ex Aequo et Bono*, maka penyebutan para pihak dan amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 April 2020 Nomor : 274/Pdt.G/2019/PN.Pbr perlu diperbaiki sehingga amar selengkapya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Terbanding, semula Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor :48 tahun 2009 serta RBG;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 April 2020, Nomor :274 /Pdt.G/2019 /PN Pbr dengan memperbaiki amar putusan selengkapya sebagai berikut:
- **DALAM KONPENSI:**
- Dalam Eksepsi:
- Menolak Eksepsi Tergugat Kompensi I, II, III/Penggugat Rekonpensi I, II, III tersebut;
- Dalam Pokok Perkara:

Halaman 8 dari 10 halaman No.146/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat Konpensasi I, II, III/Penggugat Rekonpensasi I, II, III terbukti telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;
- Menghukum Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi untuk membayar uang kompensasi kepada Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi secara tanggung renteng sebesar Rp.795.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
- Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk yang selebihnya;

DALAM REKONPENSASI:

- Menolak gugatan Rekonpensasi Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Menghukum Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh kami : **DR. Erwin Mangatas Malau, SH., MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Ketua, dengan **Tahan Simamora, SH** , dan **Budi Prasetyo, SH. MH.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanggal 26 Juni 2020 No.146 /PDT/2020/PT.PBR yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang

Halaman 9 dari 10 halaman No.146/PDT/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari : Selasa tanggal 4 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Syafruddin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara maupun kuasanya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari itu juga..

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. Tahan Simamora, SH.

DR. Erwin Mangatas Malau, SH., MH.

2. Budi Prasetyo, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Syafrudin, SH.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Proses	Rp.	139.000,-
J u m l a h ...		Rp. 150.000,-